



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR: 188.45/412 /XII/HUK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2024 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2023

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJMD/RPD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa untu kelancaran penyusunan RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023, perlu dibentuk Tim penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut.
- menyusun rancangan awal dan rancangan akhir RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2024 dan Perubahan RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2023;
 - mengoordinasikan penyusunan rancangan awal dan rancangan akhir RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2024 dan Perubahan RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2023;
 - melaksanakan dan berperan aktif dalam rapat tim, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang Kabupaten dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Lamandau;
 - melaksanakan verifikasi dan penyelarasan program/kegiatan, indikator kinerja, target kinerja, pagu anggaran dan prakiraan maju terhadap RKPD;
 - melaporkan tingkat kemajuan penyusunan RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2024 dan Perubahan RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2023 kepada Bupati Lamandau secara periodik dan pada saat diperlukan pimpinan; dan
 - melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan penyusunan RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2024 dan Perubahan RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2023.
- KETIGA : Uraian tugas Tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim penyusun dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah pelaksanaan kegiatan selesai, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal Desember 2022

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Wakil Bupati Lamandau;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik;
- Kepala BAPPEDALITBANG Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik;
- Kepala BPKPD Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik;
- Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR : 188.45/ /XII/HUK/2022
TANGGAL : DESEMBER 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2024 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RKPD TAHUN 2024
DAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	Bupati Lamandau	Pembina
2	Wakil Bupati Lamandau	Pengarah
3	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
4	Kepala BAPPEDALITBANG	Ketua
5	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Ketua I
6	Kepala BPKPD	Wakil Ketua II
7	Sekretaris BAPPEDALITBANG	Sekretaris
I. KELOMPOK KERJA BIDANG HUKUM		
1	Kabag. Hukum Sekretariat Daerah	Koordinator
2	Perancang Peraturan Perundang-undangan	Anggota
3	Agung Endro Nugroho, SH. (Analisis Hukum)	Anggota
4	Andreas Patuonggar Rianiate Simanjuntak, SH (Analisis Hukum)	Anggota
II. KELOMPOK KERJA ANALISIS KEUANGAN DAERAH		
1	Kabid. Anggaran BPKPD	Koordinator
2	Kasubbid. Penyusunan Anggaran BPKPD	Anggota
3	Kasubbid. Pelaksanaan Anggaran BPKPD	Anggota
III. KELOMPOK KERJA PENYUSUN GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH		
1	Kabid. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah BAPPEDALITBANG	Koordinator
2	YULISTIANI, ST (Analisis Pengembangan Infrastruktur Bidang Pengendalian Pembangunan BAPPEDALITBANG)	Anggota
3	MUHAMMAD FAHMI FADILLAH (Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan BAPPEDALITBANG)	Anggota

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
IV. KELOMPOK KERJA PENYUSUN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH		
1	Kabid. Infrastruktur dan Kewilayahan, Ekonomi dan SDA BAPPEDALITBANG	Koordinator
2	SIANI MELIA NAINGGOLAN, S.P (Perencana Muda Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah BAPPEDALITBANG)	Anggota
3	ACHMAD FAUZAN ADI NUGROHO, ST (Perencana Muda Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah BAPPEDALITBANG)	Anggota
V. KELOMPOK KERJA PENYUSUN SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		
1	Kabid. Penelitian dan Pengembangan BAPPEDALITBANG	Koordinator
2	DOSI AGUS PRORI, ST (Perencana Muda Bidang Pengendalian Pembangunan BAPPEDALITBANG)	Anggota
3	DIMAS AGUNG PRAYOGA, ST (Analisis Pengembangan Infrastruktur BAPPEDALITBANG)	Anggota
4	FRANSISKUS B. ARYANTO (Pengadministrasi Perencanaan dan Program)	Anggota
VI. KELOMPOK KERJA PENYUSUN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH		
1	NICO DWI HERMOKO (Perencana Muda Bidang Pengendalian Pembangunan BAPPEDALITBANG)	Koordinator
2	ALWIN, SE (Perencana Pertama BAPPEDALITBANG)	Anggota
3	RIDHO OKTARIAWAN, SE (Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan BAPPEDALITBANG)	Anggota
VII. KELOMPOK KERJA PENYUSUN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH		
1	Kabid. Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BAPPEDALITBANG)	Koordinator
2	SITI UTAMI, SE (Perencana Muda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BAPPEDALITBANG)	Anggota
3	SAPTO UTOMO, SKM (Perencana Muda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BAPPEDALITBANG)	Anggota

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR : 188.45/ /XII/HUK/2022
TANGGAL : DESEMBER 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2024 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2023

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN RKPD TAHUN 2024 DAN
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	Pembina	a. Bertanggung jawab atas seluruh proses pelaksanaan penyusunan RKPD tahun 2024; b. Memberikan arahan ketentuan-ketentuan umum yang berlaku dalam kegiatan penyusunan RKPD tahun 2024 dan Perubahan RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2023.
2	Pengarah	a. Memberikan arahan terhadap upaya penyelesaian permasalahan yang terjadi; b. Melakukan review terhadap laporan hasil pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi kegiatan Penyusunan RKPD Kabupaten Lamandau tahun 2024 dan Perubahan RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2023.
3	Penanggung Jawab	a. Memberikan arahan kepada Tim Penyusun RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2024 dan Perubahan RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2023 b. Melaksanakan pengambilan keputusan dalam rangka efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan penyusunan RKPD Kabupaten Lamandau tahun 2024 dan Perubahan RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2023; c. Mengkaji laporan hasil pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi Kegiatan Penyusunan RKPD Kabupaten Lamandau tahun 2024 dan Perubahan RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2023.
4	Ketua	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan RKPD Kabupaten Lamandau tahun 2024 dan Perubahan RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2023; b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan RKPD Kabupaten Lamandau tahun 2024 dan Perubahan RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2023; c. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan penyusunan RKPD Kabupaten Lamandau tahun 2024 dan Perubahan RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2023; d. Menyusun dokumen pelaporan atas pelaksanaan kegiatan penyusunan RKPD Kabupaten Lamandau

NO	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
		tahun 2024 dan Perubahan RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2023.
5	Wakil Ketua I	a. Menyusun bahan kebijakan kegiatan penyusunan RKPD Tahun 2024 dan Perubahan RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2023 terkait kebijakan anggaran daerah; b. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh ketua berkaitan dengan penyusunan RKPD tahun 2024 dan Perubahan RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2023.
6	Wakil Ketua II	a. Menyusun bahan kebijakan kegiatan penyusunan RKPD tahun 2024 dan Perubahan RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2023 terkait kebijakan pendapatan daerah; b. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh ketua berkaitan dengan penyusunan RKPD tahun 2024 .
7	Sekretaris	a. Memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan untuk kepentingan penyusunan RKPD tahun 2024 dan Perubahan RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2023; b. Memfasilitasi kebutuhan baik administrasi maupun teknis dalam kegiatan penyusunan RKPD tahun 2024 dan Perubahan RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2023; c. Menunjang penyiapan pelaporan pelaksanaan penyusunan RKPD tahun 2024 dan Perubahan RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2023; d. Mengagendakan pelaksanaan pengkoordinasian, pemantauan dan pelaporan kegiatan penyusunan RKPD tahun 2024 dan Perubahan RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2023; e. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Ketua berkaitan dengan penyusunan RKPD tahun 2024 dan Perubahan RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2023.
8	Kelompok Kerja Bidang Hukum	Penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2024 dan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2023.
9	Kelompok Kerja Analisis Keuangan Daerah	Menyusun RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2024 dan Perubahan RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2023 terdiri dari : BAB I Pendahuluan BAB VII Penutup
10	Kelompok Kerja Penyusun Gambaran Umum Kondisi Daerah	Menyusun RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2024 dan Perubahan RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2023 terdiri dari : BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah - Kondisi umum daerah

NO	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
		- Evaluasi kinerja pemerintah daerah sampai dengan tahun 2022 (aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022) - Permasalahan pembangunan daerah
11	Kelompok Kerja Penyusun Kerangka Ekonomi Daerah Dan Kebijakan Keuangan Daerah	Menyusun RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2024 dan Perubahan RKPD 2023 terdiri dari : BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah - Arah kebijakan ekonomi daerah (Evaluasi hasil perumusan masalah pembangunan daerah, kondisi ekonomi tahun 2024 dan perkiraan tahun 2023-2024, tantangan dan prospek ekonomi tahun 2023-2024) - Arah kebijakan keuangan daerah (Proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan; arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah, arah kebijakan pembiayaan daerah)
12	Kelompok Kerja Penyusun Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah	Menyusun RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2024 dan Perubahan RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2023 terdiri dari : BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah - Tujuan dan sasaran pembangunan daerah - Prioritas pembangunan daerah (Isu Strategis tahun 2024, prioritas pembangunan daerah tahun 2024, prioritas Nasional dan prioritas Provinsi Kalimantan Tengah)
13	Kelompok Kerja Penyusun Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah	Menyusun RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2024 dan Perubahan RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2023 terdiri dari : BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
14	Kelompok Kerja Penyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Menyusun RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2024 dan Perubahan RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2023 terdiri dari : BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Daerah

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA